

HUKUM MENJAMAK SHOLAT BAGI PENGANTIN WANITA SAAT RESEPSI PERNIKAHAN

Risnawati Hannang¹, Nurul Ilmah², Jusmaliah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Risnawati Hannang

E-mail: risnawatihannang5@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to examine the ruling on combining prayers for the bride during the wedding reception. The method used in this research is qualitative with a literature review approach, where the researcher collects references and fatwas from scholars relevant to the research topic. The conclusion of this study is that it is not permissible to combine the Zhuhur and Asr prayers or Maghrib and Isha' due to the busyness of the wedding. Marriage is not an excuse to delay a prayer from its time or to bring it forward. Similarly, being busy with makeup or welcoming guests, as well as concerns about makeup getting ruined or the attire worn during the wedding reception, are not valid reasons for combining prayers. The bride must perform each prayer at its designated time, with the condition that the clothing covers the skin and does not reveal the shape of the body.

Keywords: Prayer, Jama' (Combining Prayers), Wedding

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum menjamak shalat bagi pengantin wanita saat resepsi pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dimana peneliti mengumpulkan referensi dan fatwa ulama yang sesuai dengan judul penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tidak diperbolehkan menggabungkan shalat Zhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya' karena kesibukan pernikahan. Pernikahan bukanlah alasan untuk menunda shalat dari waktunya atau mendahului lukannya begitu pula dengan Kesibukan berdandan atau menyambut tamu dan kekhawatiran akan make-up yg akan rusak dan pakaian yang dikenakan saat resepsi pernikahan tidak termasuk alasan untuk menggabungkan shalat. Pengantin wanita harus shalat setiap shalat pada waktunya, dengan syarat pakaian menutupi kulit dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Kata kunci: Shalat, Jamak, Pernikahan

PENDAHULUAN

Shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Shalat menurut bahasa adalah doa, Sesuai dalam firman Allah SWT pada surah At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (At-taubah:103)

Sedangkan menurut istilah ialah ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang berakal dan telah baligh, dan merupakan rukun islam kedua setelah syahadat (Sayyid Sabiq: 2015).

Karna Shalat merupakan rukun islam yang kedua setelah syahadat, maka setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. perintah tentang kewajiban shalat ini dijelaskan dalam berbagai ayat Alquran dan hadits. salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban shalat adalah surah Al -baqarah ayat 43, Allah swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al Baqarah: 43)

Şalat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Disyari'atkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius (keagamaan) serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat (Abrar, K.: 2019).

Sholat adalah suatu kwajiban yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surah an nisa ayat 103 yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin”.

Dalam islam, umat Islam diwajibkan untuk tetap melaksanakan shalat dalam segala kondisi baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sulit. bagi mereka yang sedang sakit syariat islam memberikan kelonggaran seperti diperbolehkannya untuk shalat sambil duduk jika tidak mampu berdiri, bahkan berbaring jika duduk pun tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun shalat adalah kewajiban Allah swt memberikan kemudahan agar hambaNya tetap bisa melaksakan ibadah.

Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim terkadang dihadapkan oleh kondisi atau tuntutan yang menyebabkan terhalangnya untuk menunaikan ibadah shalat pada waktunya, seperti saat safar yang tidak memungkinkan bagi seorang muslim untuk shalat pada waktunya maka pada kondisi ini Allah memberikan rukhsah (Kemudahan) kepada hambanya untuk menjamak dan mengqosor shalat karna adanya Masyaqqoh.

Menjamak secara bahasa berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan. Di dalam Al-Quran disebutkan kata jam'u (جمع) ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak beraturan.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya”. (QS. Al- Qiyamah : 17)

Sedangkan secara istilah, shalat jama' itu adalah melakukan dua shalat fardhu, yaitu Dzuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya' secara berurutan pada salah satu waktunya (Ahmad Sarwat: 2018)

Kebolehan menjamak shalat telah dijelaskan dalam hadits bahwa Rasulullah saw pernah melakukan shalat jamak ketika perang tabuk sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

Artinya:

Dari Mu'adz , Ia berkata:kami keluar bersama Rasulullah saw dalam perang tabuk. Beliau shalat Dzuhur dan Ashar sekaligus, serta Maghrib dan Isya sekaligus.

Menjamak sholat merupakan salah satu bentuk rukhsah (keringanan) yang telah diberikan oleh Allah swt kepada hambanya di karenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan sholat pada waktu yang telah ditentukan.

Shalat yang dibolehkan untuk dijamak hanya ada dua yaitu shalat dzuhur dijamak dengan shalat ashar dan shalat maghrib dijamak dengan shalat isya. Adapun dari segi waktu pelaksanaannya jamak terbagi menjadi jamak taqdim dan jamak takhir (Ahmad Sarwat:2018).

Jamak taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama sedangkan jamak takhir adalah kebalikan dari jamak taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua (Ahmad Sarwat:2018)

Resepsi pernikahan adalah salah satu tradisi penting dalam pernikahan, dan merupakan suatu tradisi yang sangat sakral. seiring dengan perkembangan zaman resepsi pernikahan telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi konsep maupun tradisi. pada zaman dulu, resepsi pernikahan sering kali dilakukan dengan cara yang sederhana sedangkan pada zaman sekarang menjadi lebih megah dan berkelas. begitu pula perubahan dalam gaya dan tema pernikahan, pada zamab dulu resepsi pernikahan biasanya memakai tema yang klasik dan formal, biasanya pengantin mengenakan pakaian yang sangat tradisional dan tema pernikahanpun sangat sederhana adapn pada zaman sekarang tema pernikahan menjadi lebih modern, hingga merayakan pernikahanpu di tempat-tempat yang mewah, hingga pakaian pengantinpun bervariasi dari yang sangat tradisional menjadi yang sangat modern dan unik. Pengantin wanita menggunakan make-up dan hiasan yang bisa membuatnya sulit untuk berwudhu dengan serta memakai pakaian besar dan berlapis-lapis sehingga pengantin wanita mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban shalat pada waktunya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum menjamak sholat bagi pengantin wanita saat resepsi pernikahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan referensi dan fatwa ulama yang sesuai dengan judul penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

Menjamak sholat adalah adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan disatu. Para ulama semuanya sepakat bahwa menjamak sholat itu disyariatkan dalam agama islam, Khususnya sholat dzuhur dijamak dengan sholat ashar dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya (Ahmad Sarwat: 2018).

Shalat dhuhur dan ashar, serta maghrib dan isya, diperbolehkan dijamak baik dilakukan secara taqdim maupun ta'khir yaitu pada lima kondisi berikut:

Pertama, jama`ah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah. Para ulama menyepakati bahwa pada saat wukuf di Arafah hendaklah menjamak sholat secara taqdim antara sholat dhuhur dan asar. Sedangkan pada waktu mabit di Muzdalifah hendaknya menjamak sholat secara ta'khir antara sholat maghrib dan isya, karena hal ini adalah sunnah dari Rasulullah saw.

Kedua, ketika dalam perjalanan (safar). Diperbolehkan menjamak sholat secara taqdim maupun ta'khir sebagaimana hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal sebagai berikut:

فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن

Artinya:

"Dari Mu'adz, bahwa Nabi saw ketika dalam Perang Tabuk, apabila matahari condong sebelum berangkat, beliau menggabungkan antara sholat Zhuhur dan Ashar. Dan apabila beliau berangkat sebelum matahari condong, beliau menunda sholat Zhuhur hingga waktu Ashar tiba, lalu beliau menggabungkan kedua sholat tersebut. Begitu pula dengan sholat Maghrib, jika matahari telah terbenam sebelum beliau berangkat, beliau menggabungkan antara sholat Maghrib dan Isya. Dan jika beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau menunda sholat Maghrib hingga waktu Isya tiba, kemudian beliau menggabungkan keduanya setelah tiba." (Hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau berkata: "Ini adalah hadits yang hasan.")

Dari Kuraib, dari Ibn Abbas, ia berkata: "*Tidakkah aku memberitahukan kepada kalian tentang shalat Rasulullah saw ketika dalam perjalanan?*" Kami menjawab: "*Tentu, silakan.*"

Ia berkata: "Jika matahari hampir terbenam di tempat tinggalnya, Rasulullah saw menggabungkan antara shalat Zhuhur dan Ashar. Beliau turun dan menggabungkan keduanya. Dan jika waktu Maghrib tiba di tempat tinggalnya, beliau menggabungkannya dengan Isya'. Jika waktu Maghrib belum tiba di tempat tinggalnya, beliau berkendara hingga waktu Isya' tiba, lalu beliau turun dan menggabungkan keduanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Syafi'i dalam musnad mereka dengan lafaz yang serupa.

Dalam riwayat tersebut, disebutkan: "*Jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau menunda shalat Zhuhur hingga waktu Ashar, lalu menggabungkannya dengan Ashar pada waktu Ashar.*"

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang baik dan ia mengatakan: "*Menggabungkan dua shalat karena udzur perjalanan adalah perkara yang terkenal dan telah dipraktikkan di kalangan para sahabat dan tabi'in.*"

Dan Malik dalam kitab al-Muwatta' meriwayatkan dari Mu'adz bahwa Nabi saw menunda shalat pada suatu hari dalam Perang Tabuk, kemudian keluar dan melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak (menggabungkannya), lalu beliau masuk lagi, kemudian keluar dan melaksanakan shalat Maghrib dan isya secara jamak.

Ketiga, Jama' karena hujan. dari Abu Salamah bin Abdul Rahman bahwa ia berkata: "*Adalah sunnah, apabila hari hujan, untuk menggabungkan antara Maghrib dan Isya'.*"

Dan al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw menggabungkan antara Maghrib dan Isya' pada suatu malam yang hujan.

Kesimpulan dari pendapat-pendapat mazhab tentang hal ini:

Mazhab Syafi'i membolehkan orang yang tinggal (bukan musafir) untuk menggabungkan antara Zhuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya', dengan cara jama' taqdim (mendahulukan), dengan syarat adanya hujan pada saat takbir untuk shalat pertama, setelah menyelesaikan shalat pertama, an saat memulai shalat kedua.

Keempat, Jama' karena penyakit atau udzur. Imam Ahmad, al-Qadi Husain, al-Khattabi, dan al-Mutawalli dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jama' (menggabungkan shalat) boleh dilakukan dengan mendahulukan atau mengakhirkan shalat karena alasan sakit, karena kesulitan yang ditimbulkan oleh sakit lebih berat dibandingkan dengan hujan.

Menurut al-Nawawi: "*Pendapat ini kuat dari segi dalil.*"

Dalam Al-Mughni disebutkan: "*Penyakit yang membolehkan jama' adalah penyakit yang membuat seseorang kesulitan dan lemah jika harus mengerjakan setiap shalat pada waktunya.*"

Mazhab Hanbali lebih luas dalam hal ini dan membolehkan jama' dengan mendahulukan atau mengakhirkan shalat bagi orang yang memiliki udzur, termasuk orang yang takut (seperti takut bahaya). Mereka membolehkan jama' untuk wanita menyusui yang kesulitan mencuci pakaian pada setiap waktu shalat, bagi wanita yang mengalami istihadah, bagi orang yang mengalami inkontinensia (keluar air seni tanpa kontrol), bagi orang yang tidak mampu bersuci, serta bagi orang yang khawatir terhadap dirinya, hartanya.

Ibnu Taimiyyah berkata: "*Mazhab yang paling luas dalam masalah jama' adalah mazhab Ahmad, karena beliau membolehkan jama' jika disebabkan oleh kesibukan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Nabi ﷺ, yang menyatakan bahwa jama' juga dibolehkan untuk seorang tukang masak, tukang roti, dan orang-orang serupa yang khawatir terhadap kerusakan hartanya.*"

Kelima, Jamak karena kebutuhan. Menurut al-Nawawi dalam Syarh Muslim, sekelompok imam berpendapat bahwa jama' juga boleh dilakukan di tengah kota (bukan dalam perjalanan) karena kebutuhan bagi orang yang menjadikannya sebagai kebiasaan. Pendapat ini adalah pendapat dari Ibn Sirin, Ashhab dari Malik, serta yang diriwayatkan oleh al-Khattabi dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabir dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i, serta juga dari Abu Ishaq al-Mawrazi dan beberapa ulama hadis. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn al-Mundzir (Sayyid Sabiq: 1977).

Hukum Menjamak shalat bagi pengantin wanita saat resepsi pernikahan

Resepsi pernikahan adalah pesta atau acara yang diadakan setelah akad nikah, pada resepsi pernikahan kebanyakan wanita pada zaman ini memakai make up yang sangat mahal dan pakaian yang sangat mewah serta berlapis- lapis dan sibuk menyambut tamu, sehingga pengantin wanita kesulitan untuk melaksanakan shalat pada waktunya dan juga make up yang dipake oleh pengantin wanita dikhawatirkan luntur saat terkena air wudhu. Maka pada penelitian ini akan dibahas bagaimana pendapat ulama tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin wanita saat resepsi pernikahan.

Dalam *Al fatawa, Da-irah Al- Ifta' Al 'aam* dikatakan bahwa:

"Tidak diperbolehkan menggabungkan shalat Zhuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya' karena kesibukan dengan pernikahan, karena jama' (menggabungkan shalat) adalah keringanan yang memiliki

alasan-alasan yang telah ditentukan secara syar'i, dan pernikahan bukanlah salah satu dari alasan-alasan tersebut." (Al fataawaa.n.d.)

Sesungguhnya pernikahan semata-mata bukanlah alasan yang membolehkan untuk menunda shalat dari waktunya atau mendahulukannya. Oleh karena itu, bagi pengantin wanita, ia harus shalat setiap shalat pada waktunya, baik dengan pakaian pengantin atau pakaian lain, dengan syarat pakaian tersebut menutupi kulit dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Jika ia merasa kesulitan yang dianggap berat untuk melaksanakan setiap shalat pada waktunya, maka diperbolehkan baginya untuk menggabungkan antara shalat Zhuhur dan Ashar pada salah satu waktunya, serta antara Maghrib dan Isya' pada salah satu waktunya, baik dengan mendahulukan (taqdim) atau mengakhirkan (ta'khir) sesuai dengan kebutuhan, menurut mereka yang membolehkan jama' karena kebutuhan dan kesulitan, seperti dalam mazhab Hanbali. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas, yang berkata: "Rasulullah saw pernah menggabungkan shalat Zhuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya' di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa hujan." Ditanyakan kepada Ibn Abbas: "Apa tujuan Rasulullah saw. melakukannya?" Beliau menjawab: "Beliau ingin agar umatnya tidak merasa terbebani." (Islam web/Alfatwa.n.d.)

Khalid Abdul Mun'in Ar rifa'i (Ulama, Cendekiawan dan Da'i asal mesir) mengatakan bahwa:

Berdalil atas kebolehan menggabungkan shalat secara mutlak tanpa ada udzur, berdasarkan hadits dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw menggabungkan antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya' di Madinah, tanpa ada rasa takut dan tanpa hujan." (HR. Muslim). Para ulama mayoritas memberikan beberapa jawaban atas hadits ini, dan jawaban yang paling kuat adalah bahwa hadits tersebut mengacu pada jama' suwarī (jama' secara simbolis), yaitu dengan cara mengakhirkan shalat Zhuhur hingga akhir waktunya dan mendahulukan shalat Ashar pada awal waktunya. Pendapat ini dipilih oleh al-Qurtubi dalam al-Mufhim, dan juga dikuatkan oleh Imam al-Haramain, Ibn al-Majishun, al-Tahawi, Ibn Sayyid al-Nas, dan Abu al-Sya'tha', yang juga merupakan perawi hadits ini dari Ibn Abbas. (Ar -Rifa'i. K.A.M.: 2016)

Muhammad Sholih Al Munajjid mengatakan bahwa hukum asalnya adalah wajib melaksanakan setiap shalat pada waktunya, berdasarkan firman Allah:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

Terjemahnya:

"*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.*" (QS. An-Nisa: 103).

Kewajiban yang ditentukan waktunya berarti shalat itu adalah kewajiban yang memiliki waktu tertentu yang harus dikerjakan.

Adapun menggabungkan shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya', maka hal itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan adanya udzur-udzur yang telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah: safar (perjalanan), sakit, takut, hujan, dan lain-lain, yang tujuannya untuk menghilangkan kesulitan dan beban yang berat. Imam Ibn 'Utsaimin Rahimahullah berkata, dasar hukum dalam masalah jama' adalah adanya kesulitan. (Diambil dari Liqa' al-Bab al-Maftuh). Kesibukan dalam berdandan atau menyambut tamu bukanlah alasan yang membolehkan untuk menggabungkan shalat, karena kesulitan dan beban tersebut dapat diatasi dengan cara mendahulukan waktu berdandan, menundanya, meringankannya, atau membaginya sehingga tidak bertentangan dengan waktu shalat. Atau bisa juga dilakukan dengan melaksanakan salah satu shalat pada akhir waktunya, kemudian melaksanakan shalat lainnya pada awal waktunya. (Al-Munajjid, M.S., n.d.)

Syekh Muhammad Shalih Al Munajjid juga menyarankan untuk tidak berlebihan dalam berdandan dan menghindari pemborosan, karena hal itu lebih mendekatkan kepada kemudahan, lebih jauh dari perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah, dan lebih berpeluang untuk mendapatkan berkah dalam pernikahan. (Al-Munajjid, M.S., n.d.)

Kemudian Khalid Abdul Mun'in Ar Rifaa'i ketika ditanya tentang hukum menjamak shalat maghrib dan isya jamak taqdim karna memakai kosmetik dan khawatir kosemetik tersebut akan rusak sebelum waktu isya selain itu kosmetik tersebut menghabiskan banyak uang dan waktu dan Penanya merasa sulit untuk mengulanginya lagi, beliau mengatakan bahwa Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menggabungkan shalat karena alasan-alasan yang disebutkan, karena alasan tersebut bukan termasuk udzur yang membolehkan jama' (menggabungkan) shalat. Dalam al-Sharh al-Kabir disebutkan: "Ada enam alasan yang membolehkan jama' antara dua shalat: perjalanan (safar), hujan, tanah berlumpur disertai dengan kegelapan, sakit, Arafah, dan Muzdalifah."

Dan Allah berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman."(QS. An-Nisa: 103)

Artinya shalat itu diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Syekh Shalih Al Fauzan juga ketika ditanya tentang wanita yang menjamak shalat saat pernikahan karna khawatir make up yang digunakan luntur ketika terkena air, mengatakan:

"Tidak diperbolehkan untuk menggabungkan kedua shalat tersebut, karena yang wajib adalah melaksanakan setiap shalat pada waktunya. Menggabungkan shalat hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan khusus, seperti kondisi sakit yang membutuhkan jama', kondisi perjalanan (safar) yang shalatnya dipendekkan, dan hujan antara Maghrib dan Isya'. Inilah keadaan-keadaan yang membolehkan jama', sedangkan selain itu, tidak diperbolehkan untuk menggabungkan dua shalat dengan alasan apapun, kecuali jika alasan tersebut termasuk dalam kategori udzur-uzdur yang telah disebutkan. Yang disebutkan sebelumnya bukanlah udzur yang membolehkan seseorang untuk menggabungkan dua shalat." (Al-Fauzan, S. :2020)

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tidak diperbolehkan menggabungkan shalat Zhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya' karena kesibukan pernikahan. Pernikahan bukanlah alasan untuk menunda shalat dari waktunya atau mendahulukannya begitu pula dengan Kesibukan berdandan atau menyambut tamu dan kekhawatiran akan make-up yg akan rusak dan pakaian yang dikenakan saat resepsi pernikahan tidak termasuk alasan untuk menggabungkan shalat Pengantin wanita harus shalat pada waktunya, dengan syarat pakaian menutupi kulit dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Jika ada kesulitan berat, diperbolehkan menggabungkan shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya' pada salah satu waktunya (jama' taqdim atau ta'khir), seperti dalam mazhab Hanbali. Alasan yang membolehkan jama' shalat adalah: safar, sakit, takut, hujan, dan lain-lain. dan disarankan untuk tidak berlebihan dalam berdandan dan menghindari pemborosan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al-karim

Abrar, K. (2019). Fiqh Ibadah.CV. ARJASA PRATAMA BANDAR LAMPUNG

Almunajjid,M.H. (n.d.)) جمع العروس للصلاة لانشغالها بالتزين (Menggabungkan Shalat oleh pengantin wanita karna sibuk berdandan).<https://islamqa.info/ar/answers/216364/>,diakses pada tanggal 29 Desember 2024

Arrifa'i. (n.d.) . حكم جمع الصلاة بسبب مساحيق التجميل (Hukum menggabungkan shalat karena alasan kosmetik) <https://ar.islamway.net/fatwa/71191>, diakses pada tanggal 5 januari 2025.

Dairah Al ifta' Al A'mu (n.d.) . حكم جمع الظهر مع العصر للانشغال باحتفال العرس () Hukum menggabungkan shalat Dzuhur dan Ashar karena sibuk dengan perayaan pernikahan).<https://www.aliftaa.jo/fatwa/1013/>,diakses tanggal 29 Desember 2024

Islaweb.Net. (2007).) ليس الزفاف من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين (Pernikahan bukan salah satu alasan yang membolehkan menggabungkan dua shalat). <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99037/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2024

Muslim, A.H. (1955). Shahih Muslim.Isa al-Babi al-Halabi & Partners Printing Press, Cairo

Sarwat, A. (2018). Shalat Jamak.Rumah Fiqih Publishing

Sabiq, S. (2015). Fiqih Sunnah.(Harahap.K.H.,Saefuddin,A.Masrukhin.Trans.). Cakrawala Publishing

Sabiq, S. (1977). Fiqih Sunnah. Da_rul Kitab Al Arabiy

Shalih Alfauzan. (2020).) حكم جمع المرأة بين الصلاتين للحفاظ على زينتها (Hukum menggabungkan shalat oleh wanita untuk menjaga riasannya). [Video]. Youtube. <https://youtu.be/iahZ5dbK7mI?si=C1RDzwBmQh-Zu3Cx>.

